

PENGUMUMAN / ANNOUNCEMENT

NOMOR / NUMBER: PENG- | /PM.1/2025

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT ROYAL INVESTIUM SEKURITAS
(d.h. PT NUSANTARA CAPITAL SECURITIES d.h. PT NAMALATU RONESINA)**

**(ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT ROYAL INVESTIUM SEKURITAS
(d.h. PT NUSANTARA CAPITAL SECURITIES d.h. PT NAMALATU RONESINA))**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Royal Investium Sekuritas.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, OJK menetapkan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek kepada PT Royal Investium Sekuritas, yang terbukti melakukan pelanggaran:

1. ketentuan Pasal 7 ayat (1) POJK Nomor 20/POJK.04/2016 jo. Pasal 61 huruf e POJK Nomor 20/POJK.04/2016, karena PT Royal Investium Sekuritas tidak memiliki kantor atau identitas Perseroan berupa alamat perusahaan.
2. ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf a POJK Nomor 20/POJK.04/2016 jo. Pasal 61 huruf b POJK Nomor 20/POJK.04/2016, karena PT Royal Investium Sekuritas tidak memiliki struktur organisasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
3. ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 8/POJK.04/2022 jo. Pasal 50 ayat (4) dan (5) POJK Nomor 57/POJK.04/2017 jo. Pasal 21 ayat (5) POJK Nomor 8/POJK.04/2022 jo. Pasal 19 ayat (1) POJK Nomor 8/POJK.04/2022 jo. Pasal 43 POJK Nomor 18/POJK.07/2018, karena PT Royal Investium Sekuritas tidak menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek tersebut di atas, maka PT Royal Investium Sekuritas:

The Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of violations of laws and regulations in the Capital Market sector by PT Royal Investium Sekuritas.

Considering the facts and information obtained in the Formal Investigation, OJK imposes Business Licence Revocation on PT Royal Investium Sekuritas as Underwriter and Securities Broker-Dealer because PT Royal Investium Sekuritas violated:

1. *provision of Article 7 paragraph (1) POJK Number 20/POJK.04/2016 jo. Article 61 letter e POJK Number 20/POJK.04/2016, because PT Royal Investium Sekuritas no longer has a head office to carry out operational activities as Underwriter and/or Broker-Dealer.*
2. *provision of Article 10 paragraph 1 letter a jo. Article 61 letter f POJK Number 20/POJK.04/2016, because PT Royal Investium Sekuritas no longer has a organizational structure required by regulations in the Capital Markets sector.*
3. *provision of Article 2 paragraph (1) POJK Number 8/POJK.04/2022 jo. Article 50 paragraph (4) dan (5) POJK Number 57/POJK.04/2017 jo. Article 21 paragraph (5) POJK Number 8/POJK.04/2022 jo. Article 19 paragraph (1) POJK Number 8/POJK.04/2022 jo. Article 43 POJK Number 18/POJK.07/2018, because PT Royal Investium Sekuritas did not submit periodic reports to Otoritas Jasa Keuangan.*

Following the revocation of the business license as Underwriter and Securities Broker-Dealer mentioned above, PT Royal Investium Sekuritas:

1. *is prohibited from conducting business activities as an Underwriter and Securities Broker-Dealer;*

1. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
 2. diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
 3. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, (jika ada);
 4. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban atas tagihan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada OJK melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK; dan
 5. dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.
2. *are required to dismiss the Securities Company no later than 180 (one hundred and eighty) days after this decision letter is stipulated, as stipulated in Article 46 paragraph (1) and paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning Organizing Activities in the Capital Market Sector;*
 3. *is required to settle all obligations to customers in their business activities as an Underwriter and Securities Broker-Dealer, (if any);*
 4. *are required to complete all obligations on Administrative Sanctions Bills to OJK through the OJK Revenue Information System; and*
 5. *it is prohibited to use the name and logo of the Company for any purposes and activities, other than for activities related to the dismissal of the Limited Liability Company.*

This announcement should be widely disseminated.

Jakarta, 10 Maret 2025

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan/
*On behalf of the Board of Commissioners of
Indonesia Financial Services Authority,*

Deputi Komisiner Pengawas Pengelolaan
Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek/
*Deputy Commissioner for the Supervision of
Capital Market Investment Management and
Securities Institutions*



I.B. Aditya Jayantara